

PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEROLEHAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG NOMOR 3/PDT/2012/PT.BABEL

Rayi Kharisma Rajib¹, Evani Fairuz Laylatul Sya'ban²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2}

Email: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, evanisasha@students.unnes.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study is motivated by the fundamental differences between Islamic law and civil law in determining the legal status of adopted children, particularly in relation to inheritance rights, which often lead to legal uncertainty in society. This issue becomes more complex in judicial practice, as reflected in the Decision of the High Court of Bangka Belitung Number 3/PDT/2012/PT.BABEL. This research aims to analyze the position of adopted children from the perspectives of Islamic law and civil law and to compare their application in the उक्त decision. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The results show that Islamic law does not recognize adopted children as legal heirs but provides protection through the concept of obligatory bequest (<i>wasiat wajibah</i>), whereas civil law allows adopted children to obtain inheritance rights provided the adoption is legally valid. In the examined decision, the judges tend to prioritize substantive justice by considering the factual relationship between the adopted child and the adoptive parents. The implication of this study is the need for harmonization between the two legal systems to achieve greater legal certainty and justice in resolving inheritance disputes involving adopted children.</i></p> <p>Keyword: Adopted Child, Inheritance Law, Comparative Law</p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menentukan kedudukan anak angkat, khususnya dalam perolehan harta warisan, yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata serta membandingkan penerapannya dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, tetapi memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum perdata memberikan peluang bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris apabila pengangkatannya sah secara hukum. Dalam putusan yang dikaji, hakim cenderung mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan hubungan faktual antara anak angkat dan orang tua angkat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara kedua sistem hukum guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang lebih optimal dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Waris, Perbandingan Hukum

A. PENDAHULUAN

Fenomena pengangkatan anak (adopsi) merupakan praktik sosial yang telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum dan budaya di Indonesia. Dalam konteks masyarakat, pengangkatan anak tidak hanya dilandasi oleh alasan kemanusiaan dan kasih sayang, tetapi juga seringkali berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, hingga keberlanjutan garis keturunan. Namun demikian, konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak, khususnya terkait dengan hak atas harta warisan, masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum, terutama ketika dihadapkan pada dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum perdata.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status nasab atau hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung sebagaimana anak kandung. Meskipun demikian, hukum Islam memberikan solusi melalui konsep wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak angkat agar tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya¹. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memberikan ruang keadilan, meskipun tidak dalam bentuk warisan secara formal.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap kedudukan anak angkat, tergantung pada prosedur pengangkatan yang sah menurut hukum. Dalam sistem hukum perdata, anak angkat dapat memiliki kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal perolehan harta warisan. Perbedaan mendasar ini menciptakan potensi konflik hukum, terutama ketika suatu perkara melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Kondisi pluralisme hukum di Indonesia menjadikan persoalan waris anak angkat semakin kompleks. Hakim dituntut untuk mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara tepat dengan mempertimbangkan latar belakang agama, budaya, dan hukum yang berlaku bagi para pihak². Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbedaan putusan

¹ Muhammad Arafat and M Roem Syibli, "PENERAPAN BAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM (PERSPEKTIF FILOSOFIS)" 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.112>.

² Agus Armaini, "PEMBERIAN HARTA WARISAN MELALUI WASIAT WAJIB TERHADAP ANAK ANGKAT," *Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 98–110.

pengadilan dalam perkara yang serupa, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL menjadi salah satu contoh konkret bagaimana perbedaan sistem hukum mempengaruhi penentuan hak waris anak angkat. Dalam putusan tersebut, hakim dihadapkan pada persoalan mengenai kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan, sehingga diperlukan analisis yang mendalam terhadap dasar hukum yang digunakan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan dinamika penerapan hukum dalam konteks masyarakat yang plural.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kedudukan anak angkat. Selain itu, kajian ini juga dapat mengungkap sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dibandingkan dengan ketentuan normatif yang kaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap praktik peradilan di Indonesia.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum. Hukum Islam yang menekankan pada kejelasan nasab memiliki kekuatan dalam menjaga keaslian garis keturunan, namun di sisi lain dapat dipandang kurang fleksibel dalam memberikan hak waris kepada anak angkat. Sementara itu, hukum perdata cenderung lebih adaptif terhadap realitas sosial, tetapi berpotensi mengabaikan aspek-aspek religius yang menjadi dasar kehidupan masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perbandingan kedudukan anak angkat dalam perolehan harta waris berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara serupa di masa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus

(case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW). Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait perbandingan kedudukan anak angkat dalam perolehan harta waris menurut hukum Islam dan hukum perdata.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*, namun praktik ini tidak diakui dalam arti mengubah hubungan nasab sebagaimana dalam sistem hukum Barat. Islam secara tegas membedakan antara anak kandung dan anak angkat, terutama dalam hal hubungan keturunan, perwalian, dan kewarisan. Prinsip ini didasarkan pada pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*) sebagai salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah*. Oleh karena itu, meskipun anak angkat diasuh dan dibesarkan layaknya anak sendiri, ia tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Ketentuan tersebut berimplikasi langsung terhadap hak kewarisan anak angkat dalam hukum Islam. Anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan secara otomatis ketika orang tua angkatnya meninggal dunia³. Hal ini dikarenakan sistem kewarisan dalam Islam didasarkan pada hubungan darah, perkawinan, dan wala', yang tidak mencakup hubungan adopsi. Dengan demikian, secara normatif, anak angkat tidak memperoleh bagian warisan sebagaimana anak kandung.

Hukum Islam tidak menutup sepenuhnya kemungkinan bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. Salah satu mekanisme yang

³ Indra Sakti and Nursania Dasopang, "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat , Dan Hukum Perdata Di Indonesia" 1, no. 3 (2026).

digunakan adalah melalui wasiat, yakni pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks ini, anak angkat dapat diberikan wasiat maksimal sepertiga dari total harta warisan, selama tidak merugikan hak ahli waris yang sah⁴. Wasiat ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang bersifat moral dan sosial terhadap anak angkat.

Di Indonesia, konsep tersebut diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi anak angkat. Wasiat wajibah merupakan bentuk inovasi hukum yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun tidak secara eksplisit diwasiatkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjembatani antara norma syariah dan realitas sosial masyarakat yang telah menerima praktik pengangkatan anak secara luas.

Wasiat wajibah dalam KHI menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Anak angkat yang selama hidupnya bergantung dan memiliki hubungan emosional dengan orang tua angkatnya tetap mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak sepenuhnya terabaikan dalam pembagian harta peninggalan.

Penerapan konsep wasiat wajibah seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batasan dan proporsi yang diberikan kepada anak angkat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemberian bagian melalui wasiat wajibah dapat mengurangi hak ahli waris yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan konflik⁵. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Selain itu, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam juga berkaitan dengan aspek sosial dan moral yang lebih luas. Islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak yatim dan anak terlantar sebagai bentuk kepedulian sosial, namun tanpa harus mengubah identitas dan nasab anak tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak dalam Islam lebih menekankan pada tanggung jawab pengasuhan (kafalah) daripada pengakuan hukum sebagai anak kandung.

⁴ Muhammad Iqbal, "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN HIBAH HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT," *Uinsu* 23, no. 1 (2024): 39–58.

⁵ Khomaini, "PEMBERIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–52.

Dengan berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam bersifat terbatas dalam konteks kewarisan, namun tetap diberikan ruang perlindungan melalui mekanisme alternatif seperti wasiat dan wasiat wajibah. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga prinsip dasar syariah dan memenuhi tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat⁶. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat.

Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat memiliki pengakuan yang lebih formal dibandingkan dengan hukum Islam, terutama setelah melalui prosedur pengangkatan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dalam sistem ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk dalam hal hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat dapat memperoleh status hukum yang lebih jelas dalam keluarga angkatnya.

Secara historis, pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum perdata di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW), meskipun dalam perkembangannya juga diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan nasional. Dalam sistem ini, pengangkatan anak yang dilakukan secara sah dapat menciptakan hubungan hukum yang menyerupai hubungan antara orang tua dan anak kandung, terutama dalam aspek hak dan kewajiban. Hal ini memberikan dasar bagi anak angkat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih luas.

Salah satu implikasi penting dari pengangkatan anak dalam hukum perdata adalah terkait dengan hak kewarisan. Anak angkat yang telah diangkat secara sah berpotensi untuk memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, tergantung pada sistem hukum yang digunakan dan bentuk pengangkatan yang dilakukan⁷. Dalam beberapa kasus, anak angkat dapat diposisikan sebagai ahli waris yang sah, sejajar dengan anak kandung, terutama jika tidak ada ketentuan lain yang membatasi hal tersebut.

Namun demikian, kedudukan anak angkat dalam hal warisan tidak selalu bersifat mutlak. Terdapat variasi dalam praktik dan interpretasi hukum, terutama ketika

⁶ Asri Susanti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Kultura* 4 (2026): 135–60.

⁷ Nur Indah Sari, Nur Handayati, and Bachrul Amiq, "Pembagian Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata" 4, no. 3 (2025): 2212–20.

pengangkatan anak tidak dilakukan melalui prosedur yang lengkap atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kondisi demikian, anak angkat mungkin hanya memperoleh bagian melalui mekanisme hibah atau wasiat, bukan sebagai ahli waris langsung. Oleh karena itu, legalitas pengangkatan anak menjadi faktor kunci dalam menentukan hak-haknya.

Perkembangan hukum di Indonesia juga menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak angkat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel⁸. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan praktik adopsi yang dapat merugikan anak.

Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait kedudukan anak angkat. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan hubungan faktual antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif⁹. Pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum perdata yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Meskipun hukum perdata memberikan ruang yang lebih luas bagi anak angkat dalam memperoleh hak waris, hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik, terutama dengan ahli waris lainnya. Perbedaan kepentingan antara anak kandung dan anak angkat seringkali menjadi sumber sengketa, khususnya dalam pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan hukum dan kehati-hatian dalam proses pengangkatan anak agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kedudukan anak angkat dalam hukum perdata menunjukkan karakter yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Anak angkat dapat memperoleh pengakuan hukum yang cukup kuat, termasuk dalam hal kewarisan, selama pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁰. Hal ini mencerminkan orientasi hukum perdata yang lebih menekankan pada aspek legalitas formal dan perlindungan hak individu dalam hubungan keperdataan.

Analisis Putusan dan Perbandingan Hukum

⁸ Lauhul Mahfud, "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA," *Hukum Keluarga Islam* 7, no. 02 (2024): 1-12.

⁹ Muhammad Arief, Budhi Widjayanto, and Navadz Syaikhul Radzakani, "Perbandingan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 4, no. 2 (2024): 56-64.

¹⁰ Elsa Prida et al., "Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam" 4 (2024): 14339-50.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum terkait kedudukan anak angkat dalam perolehan harta warisan. Dalam perkara tersebut, hakim dihadapkan pada persoalan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin antara anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakangi sengketa tersebut.

Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab. Namun demikian, dalam praktiknya hakim dapat mempertimbangkan pemberian bagian tertentu melalui mekanisme seperti wasiat atau pendekatan keadilan substantif, terutama jika anak angkat telah lama diasuh dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pewaris¹¹.

Di sisi lain, apabila dianalisis dari sudut pandang hukum perdata, kedudukan anak angkat cenderung lebih diakomodasi, khususnya jika pengangkatan anak tersebut dilakukan secara sah dan memenuhi prosedur hukum. Dalam konteks ini, anak angkat dapat dipandang memiliki hubungan hukum dengan orang tua angkatnya yang berimplikasi pada hak atas harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum dalam memandang status dan hak anak angkat.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam putusan ini memperlihatkan adanya dualisme hukum yang mempengaruhi pertimbangan hakim. Hukum Islam lebih menekankan pada aspek keturunan dan kejelasan nasab, sedangkan hukum perdata lebih menitikberatkan pada legalitas formal dan hubungan keperdataan yang terbentuk melalui pengangkatan anak. Perbedaan ini menuntut hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Putusan ini juga mencerminkan adanya kecenderungan hakim untuk mengedepankan keadilan substantif dibandingkan dengan keadilan formal semata. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih fleksibel dengan melihat fakta-fakta persidangan, seperti lamanya hubungan pengasuhan dan kontribusi anak angkat dalam

¹¹ Agus Armani, "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Ilmiah Metadata* 6, no. 3 (2024): 95-107.

keluarga¹². Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang nyata di masyarakat.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Putusan ini menjadi contoh bagaimana hakim berperan dalam menjembatani perbedaan sistem hukum yang ada, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam memahami kedudukan anak angkat. Hal ini juga menegaskan perlunya harmonisasi hukum agar tercipta kepastian dan keadilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat dalam perolehan harta warisan menunjukkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata, di mana hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab, namun tetap memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat atau wasiat wajibah, sedangkan hukum perdata cenderung memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap anak angkat, termasuk kemungkinan memperoleh hak waris apabila pengangkatan dilakukan secara sah. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2012/PT.BABEL, terlihat bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kedua sistem hukum tersebut dengan mempertimbangkan aspek normatif dan keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan aturan hukum yang kaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan hubungan kekeluargaan yang ada. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta upaya harmonisasi hukum agar tercipta kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arafat, Muhammad, and M Roem Syibli. "PENERAPAN BAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM (PERSPEKTIF FILOSOFIS)" 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.112>.

Arief, Muhammad, Budhi Widjayanto, and Navadz Syaikhul Radzakani. "Perbandingan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 4, no. 2 (2024): 56–64.

Armaini, Agus. "PEMBERIAN HARTA WARISAN MELALUI WASIAT WAJIB TERHADAP ANAK

¹² Aurelia Maulidya and Fitriathunnisa Rahman, "HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2025, 155–61.

- ANGKAT.” *Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 98–110.
- Armani, Agus. “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Ilmiah Metadata* 6, no. 3 (2024): 95–107.
- Iqbal, Muhammad. “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN HIBAH HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT.” *Uinsu* 23, no. 1 (2024): 39–58.
- Khomaini. “PEMBERIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–52.
- Mahfud, Lauhul. “ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.” *Hukum Keluarga Islam* 7, no. 02 (2024): 1–12.
- Maulidya, Aurelia, and Fitrathunnisa Rahman. “HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 2025, 155–61.
- Prida, Elsa, Br Tarigan, Jihan Aisyah Ramadhania, Risky Sakti, Lumban Gaol, and Taslima Amelia. “Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam” 4 (2024): 14339–50.
- Sakti, Indra, and Nursania Dasopang. “Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat , Dan Hukum Perdata Di Indonesia” 1, no. 3 (2026).
- Sari, Nur Indah, Nur Handayati, and Bachrul Amiq. “Pembagian Waris Bagi Anak Angkat Yang Tidak Diangkat Secara Sah Ditinjau Dari KUH Perdata” 4, no. 3 (2025): 2212–20.
- Susanti, Asri. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Kultura* 4 (2026): 135–60.